SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
KEWAJIBAN KEBERKELANJUTAN PRESTASI MAHASISWA YANG DITERIMA MELALUI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PRESTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi dan reputasi diperlukan keberlanjutan prestasi mahasiswa yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kewajiban Keberlanjutan Prestasi Mahasiswa yang diterima melalui Penerimaan mahasiswa Baru Jalur Prestasi Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 14 Tahun 2022, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN KEBERLANJUTAN PRESTASI MAHASISWA YANG DITERIMA MELALUI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PRESTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES yang diterima melalui Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi.
4. Jalur prestasi adalah seleksi masuk perguruan tinggi yang dilakukan berdasarkan prestasi akademik maupun non-akademik setiap pelajar pada jenjang pendidikan SMA/sederajat;
5. Keberlanjutan prestasi adalah capaian prestasi mahasiswa yang diterima melalui penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi selama masa belajar di Universitas Negeri Semarang;
6. Uang Kuliah Tunggal adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa Program Vokasi, Sarjana, dan Profesi di setiap semester.
7. Data pokok adalah data mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang meliputi identitas diri, riwayat keluarga, riwayat registrasi, riwayat akademik, dan biaya pendidikan.

BAB II
TUJUAN DAN BENTUK

Pasal 2

(1) Kewajiban Keberlanjutan Prestasi bagi Mahasiswa Yang Diterima Melalui Jalur Prestasi bertujuan untuk:
   a. meningkatkan capaian prestasi mahasiswa;
   b. memberikan kontribusi ke almamater, bangsa, dan negara sebagai capaian kinerja UNNES;
   c. membentuk mahasiswa yang memiliki karakter dan prestasi unggul; dan

d. bentuk pertanggungjawaban mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan reputasi Universitas Negeri Semarang.

(2) Bentuk keberlanjutan Prestasi Mahasiswa Yang Diterima Melalui Jalur Prestasi:
   a. prestasi kompetitif;
   b. aktifitas organisasi kemahasiswaan;
   c. penciptaan karya yang bermuara pada hak kekayaan intelektual; dan/atau
   d. peningkatan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan oleh yang berwenang.

(3) Prosedur pelaksanaan evaluasi keberlanjutan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimuat dalam standar operasional prosedur.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

(1) Evaluasi Keberlanjutan Prestasi Mahasiswa Yang Diterima Melalui Jalur Prestasi dilakukan setiap tahun di aplikasi MyUNNES-Student.

(2) Mahasiswa yang diterima melalui Jalur prestasi dan tidak melaporkan capaian prestasi lanjutan yang telah diraih setiap tahun akan ditetapkan ulang golongan Uang Kuliah Tunggal berdasarkan Data Pokok.

(3) Penetapan ulang golongan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana pada ayat (2) akan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 4

Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi keberlanjutan capaian prestasi mahasiswa jalur prestasi.

Pasal 5

Dekan melaporkan keberlanjutan capaian prestasi mahasiswa jalur prestasi kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan setiap tahun.

Pasa1 6

Ketua program studi melaporkan keberlanjutan capaian prestasi mahasiswa jalur prestasi kepada Dekan fakultas masing-masing setiap akhir semester genap.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang

CAHYA WULANDARI